

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perekonomian negara berpusat pada perbankan, dan perbankan aktif berperan sebagai perantara pencari dana antara investor dan pihak lain. Kemajuan perbankan dapat dijadikan tolak ukur kemajuan suatu bangsa karena hal ini menunjukkan bahwa peran perbankan sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Bank di negara maju adalah lembaga yang sangat strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya menyimpan dan mentransfer dana tetapi juga menyediakan layanan merupakan tugas bank di negara-negara berkembang.

Lembaga investasi dan perbankan yang berpegang pada prinsip syariah dikenal dengan nama bank syariah. Dana yang diterima, investasi yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat, serta pelayanan yang diberikan semuanya harus sesuai dengan prinsip syariah. (Marthon, 2017:143).

Sejak UU Perbankan No. disahkan, legalitas perbankan syariah di Indonesia dilindungi undang-undang No. 7 Tahun 1992. Kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Lalu melihat pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat mengharuskan undang-undang No. 10 Tahun 1998 disusun kembali sesuai dengan ketentuan perbankan yang dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2008.

Anang dan Andrianto (2019:28) menyatakan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis produk yang disediakan bank syariah kepada pihak yang membutuhkan dengan cara menghimpun dana dari orang-orang yang memiliki dana lebih. Dalam praktiknya, proses penyaluran pembiayaan tidak berhenti sampai di situ, namun penyaluran pembiayaan tidak menutup kemungkinan penyaluran bermasalah karena berbagai alasan pada saat penyaluran. Akibatnya, bank syariah harus terus memantau penyaluran pembiayaan setelah disalurkan. Apabila bagi hasil yang diterima lebih kecil dari operasional bank, maka bank syariah mengalami kerugian.

Kemungkinan bank syariah gagal bayar pinjaman meningkat dengan jumlah pinjaman yang mereka berikan. Mahardika (2015:179) menyatakan bahwa rasio pendanaan bermasalah terhadap total pendanaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pendanaan atau *Non Performing Finance* (NPF). Sementara itu, *Non Performing Finance* (NPF) merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menunjukkan rasio pendanaan bermasalah terhadap total pendanaan, sebagaimana dinyatakan oleh Bank Indonesia.

Bagi bank syariah, *Non Performing Finance* masih menjadi momok yang menakutkan saat ini. Pembentukan cadangan kerugian (PPAP), penurunan pendapatan usaha, dan penurunan pembentukan modal tambahan, semuanya akan sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat *Non Performing Finance* (NPF). Wulandari menambahkan penurunan bagi hasil yang diterima juga berdampak pada nasabah penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). (Kuswahariani, 2020:27)

Kepercayaan nasabah untuk menabung meningkat ketika rasio *Non Performing Finance* (NPF) rendah, menurut riset Yulianto dan Sholihah Nasabah khawatir bahwa mereka tidak akan mendapatkan kembali tabungan mereka atau bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. (Yulianto, Solikhah, 2016:210-218)

Terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat berdampak pada tingkat *Non Performing Finance* (NPF). Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, perubahan peraturan, dan bencana alam. Sedangkan faktor internal berasal dari nasabah dan bank itu sendiri, seperti tidak jeli dalam menganalisis maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pengembaliannya, tidak mahir dalam menganalisis laporan keuangan nasabah, memberikan pembiayaan yang berlebihan, atau *Finance to Deposit Ratio* (FDR), peningkatan tanggungan yang tidak sempurna, pelanggan yang serakah, pelanggan yang tidak kompeten, dan jenis pelanggan lainnya. Masalah pembiayaan juga dapat muncul sebagai akibat dari kenaikan biaya bank syariah, juga dikenal sebagai biaya operasi pendapatan operasional (BOPO) seperti margin yang belum dibayar, bagi hasil, dan biaya, tunggakan hutang, dan penurunan kesehatan bank. (Veithzal, 2007:478-479) (Djamil, 2018:73)

Subagio (2011: 85) mengemukakan bahwa unsur ekonomi makro (nilai tukar, inflasi dan produk domestik bruto) mempengaruhi NPF. Begitu pula dengan Maraya (2016) seperti yang ditunjukkan oleh ulasannya, BOPO, CAR, FDR, SBIS, kesadaran inflasi dan responsivitas nilai tukar berdampak pada NPF selama 2010 hingga 2014. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang diarahkan oleh

Indri dan Heri (2018) yang berpendapat bahwa CAR, FDR, ROA, BOPO, dan BI rate mempengaruhi NPF dalam waktu yang lama dan waktu yang singkat.

Penulis memasukkan variabel inflasi, yaitu ukuran kondisi ekonomi yang meliputi inflasi, Kurs, dan PDB. Karena dampaknya terhadap ekonomi global. Menurut Sukirno (2017:333), inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh kelebihan penawaran dan permintaan. Mutamimah dan Chasanah (2012:52) menyatakan Karena kebutuhan kritis yang tinggi, pembayaran cicilan, tingkat kredit macet yang meningkat, dan NPF yang tinggi, hal ini dapat mempersulit debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya.

Faktor internal penulis masukan dalam penelitain ini antara lain variabel FDR dan BOPO yang memiliki pengaruh internal yang signifikan terhadap bank. Rasio dana yang disediakan bank terhadap dana yang dihimpun oleh bank dari pihak ketiga dikenal sebagai *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Bank yang memiliki rasio FDR tinggi meminjamkan semua uangnya (pinjaman) atau tidak terlalu likuid. Dengan kata lain, risiko gagal bayar atau NPF meningkat seiring dengan jumlah uang yang dihabiskan untuk pembiayaan. (Dendawijaya, 2016)

Musthafa (2017) mendefinisikan biaya operasional pendapatan operasional adalah Rasio antara biaya operasional dengan pendapatan operasional atau (BOPO). BOPO yang lebih kecil menunjukkan efisiensi bank, yang merupakan indikator lain dari efektivitas bank. Ketika bank syariah dapat menurunkan rasio BOPO, mereka berada pada posisi yang sehat karena pendapatannya yang tinggi dan biaya operasional yang rendah. Singkatnya, bank syariah berada pada posisi yang sehat karena dapat menurunkan rasio BOPO dan tidak rentan terhadap

pembiayaan bermasalah. Artinya, kemungkinan pembiayaan bermasalah juga akan rendah. (Auliani dan Maraya, 2016:3)

Selama periode penelitian, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: tingkat inflasi, *Finance to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasi Pendapatan

PERIODE	INFLASI (%)	FDR (%)	BOPO(%)	NPF(%)
2011	3,79	83,66	93,86	2.98
2012	4,30	92,29	91,59	4.39
2013	8,38	100,29	92,29	4.13
2014	8,36	92,89	96,77	4.05
2015	3,35	90,56	91,99	3.66
2016	3,02	88,18	109,62	4.16
2017	3,61	82,44	99,2	6.09
2018	3,13	93,4	99,45	5.22
2019	2,72	93,48	99,6	5.34
2020	1,68	196,73	97,73	7.5
2021	1,87	92,97	180,25	8.76
2022	5,51	92,47	115,76	4.94

Operasional (BOPO), dan *Non Performing Finance* (NPF).

Sumber: BPS dan Bank KB Bukopin Syariah.

**Tabel 1. 1 Inflasi, FDR, BOPO dan NPF periode 2011-2022**

Perubahan inflasi pada PT Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2011 ke tahun 2022 yang disajikan pada Tabel 1.1. Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang fluktuatif ini. Karena merupakan tanda stabilitas harga maka penulis memasukkan variabel inflasi. Kegiatan investasi, serta kegiatan ekonomi makro dan ekonomi mikro akan dipengaruhi oleh inflasi. Selain itu, inflasi mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi penjualan. Pengembalian perusahaan dapat berkurang sebagai akibat dari penurunan penjualan. (Nurmulyani dan Ani, 2016:29)

Dibandingkan dengan *Non Performing Finance* (NPF), keduanya mengalami perubahan yang fluktuatif. Namun, dalam beberapa periode perubahan NPF tidak diimbangi dengan perubahan inflasi. Misalnya pada 2015, inflasi di angka 3,35% sedangkan NPF di angka 3,66%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 inflasi mengalami tren sebaliknya, dengan NPF mengalami peningkatan sebesar 4,16%. Hal yang sama terjadi pada 2020 saat inflasi turun menjadi 1,68%, NPF naik menjadi 7,5%. Di tahun 2022 pun sama dimana saat inflasi naik menjadi 5,51%, NPF turun menjadi 4,94%. Hal ini bertentangan dengan teori Mutamimah serta temuan penelitian yang dilakukan oleh Heri dan Indri (2018:14) yang menyatakan bahwa dampak inflasi terhadap NPF baik jangka pendek maupun jangka panjang, inflasi yang tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya NPF. Yang kemungkinan bank syariah tidak dapat memenuhi kewajiban pembiayaannya.

Perubahan FDR yang terjadi pada PT. Bank KB Bukopin Syariah dari tahun 2011-2022 yang di sajikan pada Tabel 1.1, dapat dilihat adanya pergeseran yang bervariasi. Pada tahun 2015, tingkat FDR sebesar 90,56% sedangkan NPF sebesar 3,66% tahun berikutnya yaitu 2016 FDR mengalami penurunan menjadi 88,18% namun berbalik arah menjadi NPF yang mengalami peningkatan sebesar 4,16%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2017 FDR turun menjadi 82,44%, namun NPF naik 6,09%. Di tahun 2021 pun sama dimana FDR turun menjadi 92,97%, namun NPF turun naik menjadi 8,76% .Hal ini berbeda dengan taori Dendawijaya dan temuan penelitian yang dilakukan oleh Wijoyo (2016) yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap NPF baik dalam jangka

panjang maupun jangka pendek. Artinya, nilai NPF akan naik seiring dengan tingkat FDR.

Perubahan BOPO yang terjadi pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2011-2022 yang telah disajikan pada Tabel 1.1. Dibandingkan dengan NPF, keduanya menunjukkan perubahan yang bervariasi. Namun, perubahan BOPO dan FDR tidak selalu diimbangi dengan perubahan NPF. Misalnya pada tahun 2017, BOPO turun menjadi 99,2% sedangkan NPF naik menjadi 6,09%. Pada tahun sebelumnya yaitu 2016, BOPO sebesar 109,62% dan NPF sebesar 4,16%. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indri dan Heri (2018:14) serta teori penulis Siamat Dahlan, menyatakan bahwa BOPO memiliki dampak positif jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan. Artinya, nilai NPF akan naik sebanding dengan nilai BOPO.

Masih ada perbedaan antara teori dan data yang relevan, seperti dijelaskan di atas. NPF akan naik jika terjadi kenaikan inflasi, FDR dan BOPO. Namun kejadian yang terjadi di PT. Bank KB Bukopin Syariah untuk periode 2011 hingga 2022, data menunjukkan perubahan inflasi, FDR, dan BOPO yang seharusnya diimbangi dengan perubahan tingkat NPF. Namun, perubahan tersebut terkadang berlawanan arah dengan perubahan di sisi NPF. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, *Finance to Deposit Ratio* (FDR), dan Pendapatan Operasional Beban Operasional (BOPO) Terhadap *Non Performing Finance* (NPF) (Penelitian Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Periode 2011-2022)”**.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka terdapat identifikasi masalah dan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan titik temu yang menunjukkan sisi keilmuan, bentuk, dan banyaknya masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis suatu masalah penelitian. Arikunto (2019) menyatakan bahwa “Penguasaan bidang, pemahaman terhadap segala fakta, dan pemahaman pemikiran para ahli merupakan bantuan yang memudahkan setiap orang untuk melihat berbagai hal sebagai masalah penelitian” Penulis memiliki landasan yang kuat untuk mengenali masalah di lapangan berkat fakta lapangan dan teori para ahli. Kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dengan baik akan didukung dengan identifikasi masalah yang baik, yang akan memperkuat landasan pemikiran penulis ketika melakukan penelitian. Peneliti mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT. Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi *Non Performing Finance* (NPF) pada Bank KB Bukopin Syariah.
- b. Perbedaan data yang ada pada Bank KB Bukopin Syariah.
- c. Terjadi perubahan *Non Performing Finance* (NPF) setiap tahunnya pada Bank KB Bukopin Syariah.



## 2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan dengan jelas pertanyaan yang ingin dijawab. Penulis akan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah. Menurut Arikunto (2019) "Perumusan masalah dapat dilakukan dengan merumuskan judul lengkapnya. Namun terlepas dari kenyataan bahwa masalah tersebut tampaknya telah dinyatakan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkannya dengan cara yang berbeda dari maksud peneliti". Rumusan masalah dapat digariskan oleh penulis untuk memastikan bahwa niat pembaca dan penulis konsisten dan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini, masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah, Bagaimana, dan Seberapa Besar pengaruh Inflasi terhadap *Non performing finance* (NPF) pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?
- b. Apakah, Bagaimana, dan Seberapa Besar pengaruh *Finance to Deposite Ratio* (FDR) terhadap *Non performing finance* (NPF) pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?
- c. Apakah, Bagaimana, dan Seberapa Besar pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non performing finance* (NPF) pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?
- d. Apakah, Bagaimana, dan Seberapa Besar pengaruh Inflasi, *Finance Deposite Ratio* (FDR) dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) secara bersama-sama terhadap *Non performing finance* (NPF) pada PT. Bank KB Bukopin Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Kunci keberhasilan kegiatan penelitian adalah memiliki tujuan yang jelas. Hasil dari tugas yang harus diselesaikan atau harapan dari suatu studi adalah tujuan. Rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis tentunya menjadi landasan bagi tujuan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, keterkaitan tersebut dapat ditunjukkan melalui temuan penelitian. Arikunto (2019:29) “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai,”. Secara alami, penelitian dilakukan karena masalah yang perlu ditangani. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi terhadap *Non performing finance (NPF)* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Finance to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Non performing finance (NPF)* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (*BOPO*) terhadap *Non performing finance (NPF)* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Inflasi, *Finance to Deposit Ratio (FDR)* dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (*BOPO*) secara bersama-sama terhadap *Non performing finance (NPF)* pada PT. Bank KB Bukopin Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat akademis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan di bidang manajemen, khususnya manajemen keuangan. Selain itu diharapkan dapat menjadi referensi serta sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut oleh peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai hal serupa.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan masukan yang berguna bagi bank KB Bukopin Syariah dalam menentukan kebijakan untuk memberi pembiayaan kepada nasabah kedepannya, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan di bidang keuangan, terkait dengan Non Performing Finance dalam upaya mengurangi resiko yang ada.

